

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu dan terarah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, merata materil dan spiritual berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.<sup>1</sup> Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini terjadi antara lain :

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
3. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.<sup>2</sup>

Berdasarkan studi empiris diatas, dimana masyarakat adalah salah satu ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari setiap program yang dilakukan oleh pemerintah.oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin pembangunan:

---

<sup>1</sup> Maria Farida, *Problematika Hukum Pajak*, www. Hukumonline.com, diakses pada tanggal 2 September 2017, jam 20.10 wib.

<sup>2</sup> Kartasasmita, *perpajakan Indonesia*,(jakarta:Rajawalipers,2011),hlm.64

1. Harus menguntungkan rakyat
2. Harus dipahami maksudnya oleh rakyat
3. Harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaanya dan
4. Dilaksanakan sesuai dengan maksud secara jujur, terbuka dan di pertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapun besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparaturnya dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut. Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara<sup>4</sup>.

Pajak mempunyai 2 fungsi yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah salah satu jenis pajak

---

<sup>3</sup> Kartasasmita, *Pengantar ilmu hukum pajak*, (jakarta, Rafika Aditama, 1997), hlm.56-57

<sup>4</sup> Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2009) hlm.3.

yang ada di Indonesia. Sebagaimana jenis pajak yang lain, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) akan selalu berkaitan dengan fungsi budgeter dan regulasi.

Masalah penting yang harus selalu diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat, Salah satu syarat dan penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip keadilan. Ada 2 tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak<sup>5</sup> Pertama adalah prinsip kemampuan untuk membayar dan ke dua adalah prinsip manfaat.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang, Di mana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak, Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi.

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016 - 2017 di desa sukadana kecamatan argapura kabupaten majalengka terjadi banyak kendala sehingga target tidak dapat terpenuhi, hal tersebut dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh perangkat desa dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap warga desa sukadana antara lain Masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Padahal seperti yang sudah di uraikan di atas, di mana masyarakat adalah salah satu ujung tombak dalam pembangunan suatu daerah. maka diharapkan juga masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

---

<sup>5</sup> Murgave dan Musgrave, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 43.

Tabel 1

Evaluasi penerimaan pajak bumi bangunan desa sukadana tahun 2017,  
dan tahun 2016

Pokok ketetapan Tahun 2017		Realisasi pokok ketetapan tahun 2017			Sisa pokok ketetapan tahun 2017		
Sppt	Jlm (RP)	Sppt	Jml (RP)	Persentase	Sppt	Jml (RP)	Persentase
3.762	77.454.536	1.429	27.988.080	36.1%	2.333	49.466.456	63.9%
Pokok ketetapan Tahun 2016		Realisasi pokok ketetapan tahun 2016			Sisa pokok ketetapan tahun 2016		
Sppt	Jml (RP)	Sppt	Jml (RP)	Persentase	Sppt	Jml (RP)	Persentase
3.762	67.906.140	734	12.779.460	18.82%	3.028	55.126.680	81.18%

Sumber: BKAD

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa sukadana kecamatan argapura kabupaten majalengka belum terlaksana secara optimal hal ini dapat kita lihat target penerimaan pajak sebesar Rp 77.454.536, namun yang terealisasi yang tepat waktu hanya Rp. 27.988.080 atau 36.1%, dan 63.9% nya adalah tunggakan wajib pajak yang belum terbayar oleh wajib pajak sebesar Rp 49.466.456, begitu pula pada tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp 67.906.140, namun yang terealisasi hanya Rp. 12. 779.460, atau 18.82% dan 81.18% nya adalah tunggakan wajib pajak yang belum terbayar oleh wajib pajak sebesar Rp 55.126.680.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perda nomor 2 tahun 2012 tentang

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasal 17 ayat 1 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang harus dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa sukadana kecamatan Argapura kabupaten majalengka dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan?
3. Bagaimana Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten majalengka nomor 2 tahun 2012 tentang pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa sukadana kecamatan Argapura kabupaten majalengka?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Desa sukadana kecamatan Argapura kabupaten majalengka dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan
3. Untuk mengetahui tinjauan SiyasaH maliyah terhadap peraturan Daerah Kabupaten majalengka nomor 2 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa sukadana kecamatan Argapura kabupaten majalengka

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu<sup>6</sup>. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) di

---

<sup>6</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010. Hlm. 18

Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

- b. Diharapkan dapat menambah bahan Kepustakaan Hukum Ketatanegaraan (siyasah) terutama dalam pengetahuan tentang pelaksanaan Undang-Undang serta pelaksanaan Peraturan Daerah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka agar dapat melaksanakan suatu peraturan dengan optimal.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan.<sup>7</sup> Dari dasar itulah, maka fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). Fiqh siyasah juga membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.<sup>8</sup>

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap

---

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4, hlm.29.

<sup>8</sup> Ibid, hlm.26

kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.<sup>9</sup>

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.<sup>10</sup>

Tercantum juga dalam kaidah fiqih siyasah dan firman Allah surat An-Nissa ayat 58 sebagai berikut:

التصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

*“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG  
﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya: sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantarnya manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, maha melihat.*

<sup>9</sup> Ibid, hlm.28

<sup>10</sup> Ibid, hlm.177



Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut hasbi, sumber-sumber yang ditetapkan syara' adalah khumus al-ghanaim ( seperlima rampasan perang ), sedekah dan kharaj. Abu yusuf menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, khumus al-ghanaim, al-fai', jizyah, usyur al-tijarah, pajak dan sumber-sumber lainnya.

- a. .Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Salah satunya untuk fi sabi lil allah.
- b. .Khusmus al-ghanaim 1/5 rampasan perang. Islam membolehkan umatnya untuk merampas harta musuh. Pengaturannya diatur berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits Nabi.
- c. Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-islam ini adalah wujud loyalitas mereka serta perlindungan yang diberikan oleh pemerintah islam.
- d. 'usyur al-tijarah, sepersepuluh dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan bisnis di negara islam. Model ini pernah dilakukan pada masa umar ibn khattab.
- e. .Kharaj, dapat diartikan pajak tanah. Dibebankan kepada pemilik non muslim dalam hal-hal tertentu, juga dapat dibebankan kepada umat islam. Kharaj hampir sama dengan upeti. Kharaj pertama dilakukan setelah terjadi

perang khaibar. Yahudi khaibar harus mengeluarkan kharaj dari sebagian hasil tanah mereka kepada muslimin.

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Adl ( prinsip keadilan)
2. Prinsip mashlahah murshalah
3. Prinsip amr ma'ruf dan nahi munkar

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang

---

<sup>11</sup> Utang rasidin, *otonomi daerah dan desentralisasi (dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya)*. Bandung: pustaka setia, 2010. Hlm.200.

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>12</sup>

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial aparat daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.<sup>13</sup>

Dengan adanya peraturan daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah (PAD) maka peraturan daerah tersebut dibahas dalam teori fiqh siyasah. karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Peraturan yang merupakan pajak daerah ditinjau dari fiqh siyasah termasuk dalam kajian fiqh siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-Langkah penelitian yaitu merupakan tahapan proses penelitian, yang meliputi: metode penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **1. Metode Penelitian**

---

<sup>12</sup> Pipin syaripin, dedah jubaedah, *hukum pemerintah daerah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005 hlm.248

<sup>13</sup> Utang Rasidin, Op.Cit., 121.

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode deskriptif yaitu, suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Whitney, seperti yang dikutip oleh Moh Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan implementasi yang tepat.<sup>14</sup>

Dalam metode ini digunakan pendekatan deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya<sup>15</sup> Penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kabupaten Majalengka serta perspektif siyasah maliyah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus statistika, dan angka-angka, melainkan mengandalkan logika dan penalaran teoritis dengan realita tanpa adanya upaya generalisasi. Dalam hal

---

<sup>14</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1983, Cetakan VI., Hlm. 54

<sup>15</sup> Hadari Nawari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Oress, Yogyakarta, 2007. Hlm 67.

analisis data kualitatif, Sugiyono mengutip dari Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Sumber informasi primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari sumber asli, yaitu data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh melalui wawancara dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak terkait, seperti BPKAD Kabupaten Majalengka, Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka, data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian masyarakat wajib pajak di Desa Sukadana kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari perpustakaan, melalui buku-buku, dokumentasi-dokumentasi serta ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan masalah penelitian atau merupakan sumber penunjang penelitian.

### 4. Teknik pengumpulan data

---

<sup>16</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2012. Hlm. 2.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden guna melengkapi data yang diperlukan masyarakat wajib pajak.
- c. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

#### 5. Analisis data

Data yang diperoleh dilapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah analisa data Kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menilai data yang telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Maka penulis melakukan suatu penelitian di kabupaten Majalengka tepatnya di Dinas Badan keuangan Aset Daerah dan

masyarakat wajib pajak di Desa Sukadana kecamatan Argapura Kabupaten  
Majalengka..

